



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 18 TAHUN 2024  
TENTANG  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN  
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota perlu diselenggarakan secara demokratis, berkualitas, dan berkepastian hukum;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2020 dan untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap pengaturan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;
  - c. bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
5. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
6. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.

9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
10. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
11. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
12. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan, termasuk panitia pengawas Pemilihan Aceh.
13. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan, termasuk panitia pengawas kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
14. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
15. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.
16. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih partai politik nasional atau gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik nasional dan partai politik lokal peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan DPRD, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.
17. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta

Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

18. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan.
19. Saksi Pasangan Calon yang selanjutnya disebut Saksi adalah orang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
20. Pemantau Pemilihan adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota atau lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
21. Hari adalah hari kalender.

#### Pasal 2

- (1) Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan berpedoman pada prinsip:
  - a. mandiri;
  - b. jujur;
  - c. adil;
  - d. berkepastian hukum;
  - e. tertib;
  - f. terbuka;
  - g. proporsional;
  - h. profesional;
  - i. akuntabel;
  - j. efektif; dan
  - k. efisien.

#### Pasal 3

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota yang dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut:
  - a. tingkat kecamatan; dan
  - b. tingkat kabupaten/kota.
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut:
  - a. tingkat kecamatan;
  - b. tingkat kabupaten/kota; dan
  - c. tingkat provinsi.

- (3) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh:
  - a. PPK pada tingkat kecamatan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;
  - b. KPU Kabupaten/Kota pada tingkat kabupaten/kota untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota; dan
  - c. KPU Provinsi pada tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

## BAB II

### TAHAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN

#### Pasal 4

- (1) Tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan meliputi:
  - a. penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan perolehan suara;
  - b. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
  - c. penetapan hasil Pemilihan; dan
  - d. penetapan Pasangan Calon terpilih.
- (2) Penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan perolehan suara sebagai bahan untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (3) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. penyelesaian keberatan.
- (4) Penetapan hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.
- (5) Penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi penetapan Pasangan Calon terpilih pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.

#### Pasal 5

- (1) Kegiatan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan berdasarkan program dan jadwal kegiatan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan.
- (2) Program dan jadwal kegiatan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil

Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

### BAB III PENYAMPAIAN DAN PENERIMAAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

#### Pasal 6

- (1) PPS menerima kotak suara tersegel dari KPPS untuk diteruskan kepada PPK.
- (2) PPS membuat berita acara penerimaan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PPS menyampaikan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK disertai surat pengantar.
- (4) PPS wajib:
  - a. mengumumkan formulir:
    1. MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan
    2. MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA, dari seluruh TPS yang diperoleh dari KPPS di wilayah kerjanya pada tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) Hari;
  - b. menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara tersegel yang berisi dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, dan tidak menghilangkan kotak suara;
  - c. meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari pemungutan dan penghitungan suara dengan pengawalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat; dan
  - d. membantu PPK dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan.
- (5) Dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, PPS menyampaikan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPK paling lama 3 (tiga) Hari setelah pemungutan suara.

#### Pasal 7

- (1) PPK menerima kotak suara tersegel dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) yang terdiri dari kotak suara Pemilihan:
  - a. gubernur dan wakil gubernur; dan
  - b. bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- (2) PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara tersegel dari PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) PPK wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berisi dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS di tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
- (4) PPK tidak diperbolehkan membuka, mengubah, mengganti, merusak, menghitung Surat Suara, atau menghilangkan kotak suara tersegel serta seluruh dokumen hasil penghitungan suara di TPS.
- (5) PPK hanya diperkenankan membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan atau kebutuhan sengketa perselisihan hasil Pemilihan atas perintah Mahkamah Konstitusi.

#### BAB IV REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KECAMATAN

##### Bagian Kesatu Persiapan

##### Pasal 8

- (1) PPK mempersiapkan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan.
- (2) Persiapan pelaksanaan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi;
  - b. pembagian tugas; dan
  - c. penyiapan sarana dan prasarana.

##### Pasal 9

- (1) PPK melakukan penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dengan membagi jumlah desa atau sebutan lain/kelurahan dalam wilayah kerja PPK.
- (2) Penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- (3) PPK membuat surat undangan rapat pleno rekapitulasi dan menyampaikan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi.
- (4) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan rekapitulasi;
  - b. tempat pelaksanaan rekapitulasi; dan
  - c. jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi.
- (5) PPK harus menyampaikan surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai.



#### Pasal 10

- (1) Ketua PPK melakukan pembagian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b kepada anggota PPK, ketua PPS, anggota PPS, sekretariat PPK, dan sekretariat PPS untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di seluruh TPS dalam satu wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan.
- (2) Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ketua PPK bertugas memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
  - b. anggota PPK dibantu Ketua PPS dan anggota PPS bertugas menyiapkan data hasil penghitungan perolehan suara dan membacakan formulir hasil penghitungan perolehan suara dan catatan keberatan dan/atau kejadian khusus pada saat pelaksanaan penghitungan suara; dan
  - c. sekretariat PPK dibantu sekretariat PPS bertugas:
    1. menyiapkan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang berisi dokumen pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS; dan
    2. membantu proses rekapitulasi menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia.

#### Pasal 11

- (1) PPK melakukan penyiapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dimulai.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ruang rapat dengan mempertimbangkan:
    1. kapasitas jumlah peserta rapat pleno rekapitulasi; dan
    2. penempatan dan pengamanan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
  - b. alat bantu rekapitulasi;
  - c. kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang berisi dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
  - d. kotak rekapitulasi yang digunakan untuk menampung dan menyimpan formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan;
  - e. kotak hasil TPS yang digunakan untuk menyimpan seluruh formulir hasil penghitungan suara dari setiap TPS di wilayah kerja PPK untuk setiap jenis Pemilihan setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai; dan
  - f. sarana lainnya yang terdiri atas:
    1. sampul kertas;
    2. segel;
    3. spidol;

4. bolpoin;
5. lem perekat;
6. alat tulis kantor lainnya;
7. gembok atau alat pengaman lainnya; dan
8. komputer, printer, layar dan proyektor, atau layar elektronik.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan setelah menerima kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dari seluruh TPS melalui PPS di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal masih terdapat kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum tiba di kecamatan karena kondisi geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai, PPK dapat memulai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan dari desa atau sebutan lain/kelurahan yang telah lengkap kotak suara tersegel dari seluruh TPS di desa atau sebutan lain/kelurahan yang menjadi wilayah kerja PPK.
- (3) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi.
- (4) Rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri atas:
  - a. Saksi;
  - b. Panwaslu Kecamatan; dan
  - c. PPS dan sekretariat PPS.
- (5) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus memenuhi ketentuan:
  - a. dimandatkan secara tertulis oleh masing-masing Pasangan Calon paling banyak 2 (dua) orang, dengan ketentuan keduanya dapat menjadi peserta rapat;
  - b. setiap Saksi dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon atau 2 (dua) Pasangan Calon dari 2 (dua) jenis Pemilihan yang berbeda sepanjang terdapat minimal 1 (satu) partai pengusul yang sama pada masing-masing Pemilihan; dan
  - c. harus membawa dan menyerahkan surat mandat sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang ditandatangani oleh Pasangan Calon.
- (6) Peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir.
- (7) Selain peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rapat pleno rekapitulasi dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan, masyarakat, dan/atau instansi terkait serta diliput oleh pewarta.

- (8) Pemantau Pemilihan dan pewarta sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada PPK.
- (9) Dalam hal Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi di kecamatan tetap dilanjutkan.
- (10) Dalam hal terdapat perselisihan hasil penghitungan suara di tingkat TPS berdasarkan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, PPK dapat menghadirkan KPPS sebagai peserta rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan.
- (11) Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan.

#### Pasal 13

- (1) PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) untuk perolehan suara di seluruh TPS dalam wilayah kerjanya.
- (2) PPK dibantu oleh PPS, sekretariat PPK, dan sekretariat PPS dalam melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketua PPK memimpin dan membuka rapat pleno rekapitulasi dengan memberikan penjelasan kepada peserta rapat mengenai:
  - a. agenda rapat; dan
  - b. tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan.
- (4) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dilakukan terhadap setiap TPS dalam suatu desa atau sebutan lain/kelurahan sampai seluruh desa atau sebutan lain/kelurahan di wilayah kerja PPK.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilihan:
  - a. gubernur dan wakil gubernur; dan
  - b. bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota.
- (6) PPK melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut;
  - a. membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c;
  - b. mengeluarkan masing masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir:
    1. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;
    2. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA; dan
    3. MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK,dari kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c. membuka sampul kertas tersegel dan menempelkan formulir:
    - 1. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan
    - 2. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA,pada papan yang digunakan dalam rekapitulasi;
  - d. membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 3 dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta status penyelesaiannya sebelum membacakan data hasil penghitungan perolehan suara;
  - e. dalam membacakan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf d, PPK dapat meminta bantuan PPS;
  - f. dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d yang belum dapat terselesaikan di TPS, PPK menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan tersebut;
  - g. menampilkan data dan/atau foto menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;
  - h. mempersilahkan PPS membacakan data dalam formulir:
    - 1. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan
    - 2. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA;
  - i. mencocokkan data dalam formulir:
    - 1. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan
    - 2. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK WALIKOTA,dengan data dan/atau foto sebagaimana dimaksud dalam huruf g;
  - j. mempersilahkan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir:
    - 1. MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-GUBERNUR; atau
    - 2. MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA,yang dimilikinya dengan data dalam formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan data dan/atau foto sebagaimana dimaksud dalam huruf g; dan
  - k. melakukan pembetulan apabila terdapat perbedaan data antara data dan/atau foto sebagaimana dimaksud dalam huruf g dengan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (7) PPK wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan menggunakan formulir MODEL

D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.

- (8) Dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, PPK mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dengan kata nihil.
- (9) Formulir:
  - a. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;
  - b. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA;
  - c. MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
  - d. MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan
  - e. MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan huruf j sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan.
- (10) Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf i dan huruf j, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir:
  - a. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan
  - b. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA, dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan suara ulang.
- (3) PPK mencatat pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai kejadian khusus dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.

Pasal 15

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat dilaksanakan secara paralel dengan membagi ke dalam 2 (dua) kelompok atau lebih dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.
- (2) Dalam hal rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilaksanakan secara paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasangan Calon dapat menghadirkan Saksi paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap kelompok yang bertugas secara bersamaan.

- (3) Sebelum rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilaksanakan secara paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua PPK membuka dan memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan.
- (4) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan secara paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat kondisi yang menyebabkan PPK tidak dapat melaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dalam wilayah kerjanya, PPK dapat melaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan di wilayah kabupaten/kota.
- (2) Rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di kabupaten/kota wilayah PPK berada atau tempat lain yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan terlebih dahulu berkoordinasi melalui surat kepada Panwaslu Kecamatan, Saksi di tingkat kecamatan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat.
- (4) Rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diliput oleh pewarta.
- (5) Rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

#### Pasal 17

- (1) PPK menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir:
  - a. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR; dan
  - b. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA.
- (2) PPK mencetak formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan.
- (3) Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat kesalahan, PPK mencetak formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk ditandatangani.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kesalahan, PPK melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dibetulkan.
- (5) Formulir yang telah dibetulkan dan dicetak kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan

kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali.

- (6) Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terdapat kesalahan, PPK menetapkan hasil rekapitulasi dan mencetak kembali formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk ditandatangani.
- (7) Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (8) Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

#### Pasal 18

- (1) Seluruh anggota PPK dan Saksi yang hadir menandatangani formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) atau ayat (6).
- (2) Dalam hal terdapat anggota PPK dan Saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.
- (3) Anggota PPK dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencantumkan alasan.
- (4) Dalam hal terdapat anggota PPK dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
- (5) PPK menyerahkan formulir yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan tanda terima kepada:
  - a. Saksi; dan
  - b. Panwaslu Kecamatan,yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama.
- (6) Dalam hal Saksi dan Panwaslu Kecamatan tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari PPK.

#### Pasal 19

- (1) PPK melakukan pemindaian terhadap formulir:
  - a. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR; dan
  - b. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA,yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) PPK mengunggah hasil pindai formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan publikasi dan

bahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.

Pasal 20

- (1) Setelah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, PPK memberikan kesempatan kepada Saksi, Panwaslu Kecamatan, masyarakat, dan Pemantau Pemilihan untuk mendokumentasikan formulir:
  - a. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR; dan
  - b. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA.
- (2) Hasil dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa foto atau video.

Pasal 21

- (1) Setelah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, PPK memasukkan:
  - a. formulir:
    1. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR; dan
    2. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA, yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) masing-masing ke dalam 1 (satu) sampul kertas dan disegel;
  - b. formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK ke dalam sampul kertas dan disegel; dan
  - c. daftar hadir dan tanda terima ke dalam sampul kertas dan disegel.
- (2) PPK memasukkan sampul kertas tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam kotak rekapitulasi dan memasang gembok atau alat pengaman lainnya.
- (3) PPK memasukkan seluruh formulir penghitungan suara di TPS ke dalam kotak hasil TPS dan memasang gembok atau alat pengaman lainnya dengan ketentuan:
  - a. 1 (satu) buah kotak untuk seluruh formulir MODEL C.HASIL KWK-GUBERNUR dan formulir lainnya dari TPS terdiri atas dokumen:
    1. formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
    2. formulir MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-GUBERNUR yang dimasukkan ke dalam kantong plastik *ziplock* atau kantong plastik yang mempunyai rel atau klip di atasnya yang dapat dibuka dan ditutup kembali; dan
  - b. 1 (satu) buah kotak untuk seluruh formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA, serta formulir lainnya dari TPS terdiri atas dokumen:
    1. formulir Daftar Pemilih Tetap;
    2. formulir Daftar Pemilih Pindahan;



3. MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH TETAP-KWK;
4. MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH PINDAHAN-KWK;
5. MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH TAMBAHAN-KWK;
6. formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
7. MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK;
8. MODEL C.PENDAMPING-KWK;
9. tanda terima;
10. MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi;
11. formulir Pindah Memilih; dan
12. formulir MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI, atau formulir MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA yang dimasukkan ke dalam kantong plastik *ziplock* atau kantong plastik yang mempunyai rel atau klip di atasnya yang dapat dibuka dan ditutup kembali.

#### Pasal 22

- (1) PPK mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK selama 7 (tujuh) Hari.

#### Pasal 23

- (1) PPK wajib menyerahkan:
  - a. kotak suara tersegel Pemilihan:
    1. gubernur dan wakil gubernur; dan
    2. bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota;
  - b. kotak rekapitulasi tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2); dan
  - c. kotak hasil TPS tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3),  
kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Penyerahan kotak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat pengantar.

#### Bagian Ketiga Penyelesaian Keberatan

#### Pasal 24

- (1) Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan kepada PPK, jika terdapat hal yang tidak

- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.
  - (3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan yang diajukan oleh Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan dapat diterima, PPK harus segera melakukan pembetulan.
  - (4) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan jadwal tahapan rekapitulasi.
  - (5) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK meminta pendapat dan saran Panwaslu Kecamatan yang hadir.
  - (6) PPK wajib mempertimbangkan pendapat dan saran Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
  - (7) Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan yang tidak dapat diselesaikan di kecamatan, PPK mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.
  - (8) Dalam hal tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, PPK mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dengan kata nihil.

BAB V  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DI KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu  
Persiapan

Pasal 25

- (1) KPU Kabupaten/Kota menerima kotak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dari seluruh PPK di wilayah kerjanya.
- (2) KPU Kabupaten/Kota wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU Kabupaten/Kota tidak diperbolehkan merusak segel kotak suara, kotak hasil TPS, dan kotak rekapitulasi serta mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara kecuali untuk kebutuhan sengketa perselisihan hasil Pemilihan atau perintah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 26

- (1) KPU Kabupaten/Kota mempersiapkan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.
- (2) Persiapan pelaksanaan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi; dan
  - b. penyiapan sarana dan prasarana.

Pasal 27

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- (3) KPU Kabupaten/Kota membuat surat undangan rapat pleno rekapitulasi dan menyampaikan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi.
- (4) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan rekapitulasi;
  - b. tempat pelaksanaan rekapitulasi; dan
  - c. jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi.
- (5) KPU Kabupaten/Kota harus menyampaikan surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai.

Pasal 28

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan penyiapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dimulai.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ruang rapat dengan mempertimbangkan:
    1. kapasitas jumlah peserta rapat pleno rekapitulasi; dan
    2. penempatan dan pengamanan kotak tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
  - b. alat bantu rekapitulasi;
  - c. kotak rekapitulasi tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b yang berisi formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan; dan
  - d. sarana lainnya yang terdiri atas:
    1. sampul kertas;
    2. segel;
    3. spidol;
    4. bolpoin;
    5. lem perekat;

6. alat tulis kantor lainnya; dan
7. komputer, printer, layar dan proyektor, atau layar elektronik.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan

Pasal 29

- (1) KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota setelah menerima kotak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dari seluruh PPK di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal masih terdapat kotak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum tiba di KPU Kabupaten/Kota karena kondisi geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPK kurang memadai, serta pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan belum selesai karena jumlah TPS yang sangat banyak, KPU Kabupaten/Kota dapat memulai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota dari kecamatan yang telah lengkap kotaknya dari seluruh desa atau sebutan lain/kelurahan yang menjadi wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi.
- (4) Rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri dari:
  - a. Saksi;
  - b. Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
  - c. PPK.
- (5) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus memenuhi ketentuan:
  - a. dimandatkan secara tertulis oleh masing-masing Pasangan Calon paling banyak 2 (dua) orang, dengan ketentuan keduanya dapat menjadi peserta rapat;
  - b. setiap Saksi dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon atau 2 (dua) Pasangan Calon dari 2 (dua) jenis Pemilihan yang berbeda sepanjang terdapat minimal 1 (satu) partai pengusul yang sama pada masing-masing Pemilihan; dan
  - c. harus membawa dan menyerahkan surat mandat sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang ditandatangani oleh Pasangan Calon.
- (6) Peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir.
- (7) Selain peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rapat pleno rekapitulasi dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan, masyarakat, dan/atau instansi terkait, serta diliput oleh pewarta.
- (8) Pemantau Pemilihan dan pewarta sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada KPU Kabupaten/Kota.

- (9) Dalam hal Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tetap dilanjutkan.

#### Pasal 30

- (1) KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) di seluruh kecamatan dalam wilayah kerjanya.
- (2) KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dalam melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketua KPU Kabupaten/Kota memimpin dan membuka rapat pleno rekapitulasi dengan memberikan penjelasan kepada peserta rapat mengenai:
  - a. agenda rapat; dan
  - b. tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.
- (4) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dilakukan terhadap setiap kecamatan sampai dengan seluruh kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilihan:
  - a. gubernur dan wakil gubernur; dan
  - b. bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- (6) KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut:
  - a. membuka kotak rekapitulasi tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c;
  - b. mengeluarkan masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir:
    1. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR;
    2. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA; dan
    3. MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK,  
dari kotak rekapitulasi tersegel sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir:
    1. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK GUBERNUR;
    2. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA; dan
    3. MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
  - d. membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan serta status penyelesaiannya yang

- tertuang dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 3 sebelum membacakan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
- e. dalam membacakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan PPK;
  - f. dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d yang belum dapat terselesaikan di kecamatan, KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan tersebut;
  - g. menampilkan data dan/atau foto menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;
  - h. mempersilahkan PPK membacakan dan mencocokkan data dalam formulir:
    - 1. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK GUBERNUR; dan
    - 2. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA,sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1 dan angka 2 dengan data dan/atau foto sebagaimana dimaksud dalam huruf g;
  - i. mempersilahkan Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mencocokkan data dalam formulir:
    - 1. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR; dan
    - 2. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA,yang dimilikinya dengan data dalam formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1 dan angka 2 dan data dan/atau foto sebagaimana dimaksud dalam huruf g; dan
  - j. melakukan pembetulan apabila terdapat perbedaan data antara data dan/atau foto sebagaimana dimaksud dalam huruf g dengan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1 dan angka 2.
- (7) KPU Kabupaten/Kota wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
- (8) Dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dengan kata nihil.

#### Pasal 31

Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6)

huruf h dan huruf i, KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir:

- a. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR; dan
- b. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf c angka 1 dan angka 2 sebagai dasar melakukan pembetulan.

#### Pasal 32

- (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir:
  - a. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR; dan
  - b. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA.
- (2) KPU Kabupaten/Kota mencetak formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan.
- (3) Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat kesalahan, KPU Kabupaten/Kota mencetak formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk ditandatangani.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kesalahan, KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dibetulkan.
- (5) Formulir yang telah dibetulkan dan dicetak kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali.
- (6) Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terdapat kesalahan, KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi dan mencetak kembali formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk ditandatangani.
- (7) Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (8) Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

#### Pasal 33

- (1) Seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir menandatangani formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) atau ayat (6).
- (2) Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formulir

- ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.
- (3) Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencantumkan alasan.
  - (4) Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Kabupaten/Kota mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
  - (5) KPU Kabupaten/Kota menyerahkan formulir yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan tanda terima kepada:
    - a. Saksi; dan
    - b. Bawaslu Kabupaten/Kota,yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama.
  - (6) Dalam hal Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari KPU Kabupaten/Kota.

#### Pasal 34

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan pemindaian terhadap formulir:
  - a. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR; dan
  - b. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA,yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
- (2) KPU Kabupaten/Kota mengunggah hasil pindai formulir:
  - a. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi; dan
  - b. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai bahan publikasi.

#### Pasal 35

- (1) Setelah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu Kabupaten/Kota, masyarakat, dan Pemantau Pemilihan untuk mendokumentasikan formulir:
  - a. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR; dan
  - b. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA.
- (2) Hasil dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa foto atau video.



Pasal 36

- (1) Setelah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota memasukkan:
  - a. formulir:
    1. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR; dan
    2. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA, yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) masing-masing ke dalam 1 (satu) sampul kertas dan disegel; dan
  - b. formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dan daftar hadir serta tanda terima ke dalam sampul kertas dan disegel.
- (2) KPU Kabupaten/Kota memasukkan kembali seluruh formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf b yang telah dikeluarkan pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota ke dalam kotak rekapitulasi.
- (3) KPU Kabupaten/Kota menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak tersegel setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (4) KPU Kabupaten/Kota tidak diperbolehkan membuka kotak tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mengeluarkan isinya kecuali untuk kebutuhan sengketa perselisihan hasil Pemilihan atas perintah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 37

- (1) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota selama 7 (tujuh) Hari dan melalui laman resmi KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 38

- (1) KPU Kabupaten/Kota wajib menyerahkan kepada KPU Provinsi masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir:
  - a. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR; dan
  - b. MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dan daftar hadir serta tanda terima, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b.
- (2) Penyerahan sampul kertas tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat pengantar.

Bagian Ketiga  
Penyelesaian Keberatan

Pasal 39

- (1) Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota, jika terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.
- (3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota yang diajukan oleh Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota harus segera melakukan pembetulan.
- (4) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan jadwal tahapan rekapitulasi.
- (5) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Kabupaten/Kota meminta pendapat dan saran Bawaslu Kabupaten/Kota yang hadir.
- (6) KPU Kabupaten/Kota wajib mempertimbangkan pendapat dan saran Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
- (7) Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang tidak dapat diselesaikan di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
- (8) Dalam hal tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dengan kata nihil.

BAB VI  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DI PROVINSI

Bagian Kesatu  
Persiapan

Pasal 40

- (1) KPU Provinsi menerima masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir:
  - a. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR; dan
  - b. MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dan daftar hadir serta tanda terima,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dari seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- (2) KPU Provinsi wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan sampul kertas tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

- (1) KPU Provinsi mempersiapkan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi.
- (2) Persiapan pelaksanaan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi; dan
  - b. penyiapan sarana dan prasarana.

Pasal 42

- (1) KPU Provinsi melakukan penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a dengan membagi jumlah kabupaten/kota dalam wilayah kerja KPU Provinsi.
- (2) Penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- (3) KPU Provinsi membuat surat undangan rapat pleno rekapitulasi dan menyampaikan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi.
- (4) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan rekapitulasi;
  - b. tempat pelaksanaan rekapitulasi; dan
  - c. jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi.
- (5) KPU Provinsi harus menyampaikan surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai.

Pasal 43

- (1) KPU Provinsi melakukan penyiapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi dimulai.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ruang rapat, dengan mempertimbangkan:
    1. kapasitas jumlah peserta rapat pleno rekapitulasi; dan
    2. penempatan dan pengamanan sampul kertas tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1);
  - b. alat bantu rekapitulasi;
  - c. sampul kertas tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) yang berisi formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota; dan
  - d. sarana lainnya, yang terdiri atas:
    1. sampul kertas;
    2. segel;
    3. spidol;
    4. bolpoin;
    5. lem perekat;
    6. alat tulis kantor lainnya; dan
    7. komputer, printer, layar dan proyektor, atau layar elektronik.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan

Pasal 44

- (1) KPU Provinsi melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi setelah menerima sampul kertas tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dari seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal masih terdapat sampul kertas tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum tiba di KPU Provinsi karena kondisi geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota kurang memadai, KPU Provinsi dapat memulai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi dari kabupaten/kota yang telah lengkap sampul kertasnya dari seluruh kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerja KPU Provinsi.
- (3) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi.
- (4) Rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri dari:
  - a. Saksi;
  - b. Bawaslu Provinsi; dan
  - c. KPU Kabupaten/Kota.

- (5) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus memenuhi ketentuan:
  - a. dimandatkan secara tertulis oleh masing-masing Pasangan Calon paling banyak 2 (dua) orang, dengan ketentuan keduanya dapat menjadi peserta rapat;
  - b. setiap Saksi dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon atau 2 (dua) Pasangan Calon dari 2 (dua) jenis Pemilihan yang berbeda sepanjang terdapat minimal 1 (satu) partai pengusul yang sama pada masing-masing Pemilihan; dan
  - c. harus membawa dan menyerahkan surat mandat sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang ditandatangani oleh Pasangan Calon.
- (6) Peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir.
- (7) Selain peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rapat pleno rekapitulasi dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan, masyarakat, dan/atau instansi terkait serta diliput oleh pewarta.
- (8) Pemantau Pemilihan dan pewarta sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada KPU Provinsi.
- (9) Dalam hal Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tetap dilanjutkan.

#### Pasal 45

- (1) KPU Provinsi melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah kerjanya.
- (2) Ketua KPU Provinsi memimpin dan membuka rapat pleno rekapitulasi dengan memberikan penjelasan kepada peserta rapat mengenai:
  - a. agenda rapat; dan
  - b. tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi.
- (3) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi dilakukan terhadap setiap kabupaten/kota sampai dengan seluruh kabupaten/kota dalam wilayah kerja KPU Provinsi.
- (4) KPU Provinsi melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut:
  - a. membuka masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir:
    1. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR; dan
    2. MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c;
  - b. membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan

- rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota serta status penyelesaiannya yang tertuang dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 sebelum membacakan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
- c. dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang belum dapat terselesaikan di kabupaten/kota, KPU Provinsi menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan tersebut;
  - d. menampilkan data dan/atau foto menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;
  - e. mempersilahkan KPU Kabupaten/Kota membacakan dan mencocokkan data dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1 dengan data dan/atau foto sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
  - f. mempersilahkan Saksi dan Bawaslu Provinsi untuk mencocokkan data dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR yang dimilikinya dengan data dalam:
    - 1. formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1; dan
    - 2. data dan/atau foto sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan
  - g. melakukan pembetulan apabila terdapat perbedaan data antara data dan/atau foto sebagaimana dimaksud dalam huruf d dengan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1.
- (5) KPU Provinsi wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi menggunakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
- (6) Dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi, KPU Provinsi mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dengan kata nihil.

#### Pasal 46

Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf e dan huruf f, KPU Provinsi menggunakan data yang tercantum dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf a angka 1 sebagai dasar melakukan pembetulan.

#### Pasal 47

- (1) KPU Provinsi menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan

perolehan suara dengan menggunakan formulir MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR.

- (2) KPU Provinsi mencetak formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Saksi dan Bawaslu Provinsi untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan.
- (3) Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat kesalahan, KPU Provinsi mencetak kembali formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan Bawaslu Provinsi untuk ditandatangani.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kesalahan, KPU Provinsi melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sudah dibetulkan.
- (5) Formulir yang telah dibetulkan dan dicetak kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Saksi dan Bawaslu Provinsi untuk dicermati kembali.
- (6) Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terdapat kesalahan, KPU Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi dan mencetak kembali formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan Bawaslu Provinsi untuk ditandatangani.
- (7) Formulir MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

#### Pasal 48

- (1) Seluruh anggota KPU Provinsi dan Saksi yang hadir menandatangani formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) atau ayat (6).
- (2) Dalam hal terdapat anggota KPU Provinsi dan Saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formulir ditandatangani oleh anggota KPU Provinsi dan Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.
- (3) Anggota KPU Provinsi dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencantumkan alasan.
- (4) Dalam hal terdapat anggota KPU Provinsi dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Provinsi mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
- (5) KPU Provinsi menyerahkan formulir yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan tanda terima kepada:
  - a. Saksi; dan
  - b. Bawaslu Provinsi,yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama.

- (6) Dalam hal Saksi dan Bawaslu Provinsi tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari KPU Provinsi.

#### Pasal 49

- (1) KPU Provinsi melakukan pemindaian terhadap formulir MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).
- (2) KPU Provinsi mengunggah hasil pindai formulir MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan publikasi.

#### Pasal 50

- (1) Setelah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi, KPU Provinsi memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu Provinsi, masyarakat, dan Pemantau Pemilihan untuk mendokumentasikan formulir MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR.
- (2) Hasil dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa foto atau video.

#### Pasal 51

Setelah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi, KPU Provinsi wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan:

- a. seluruh formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) yang telah dibuka pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi; dan
- b. formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi.

#### Pasal 52

- (1) KPU Provinsi mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur di provinsi setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi selesai.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja KPU Provinsi selama 7 (tujuh) Hari dan melalui laman resmi KPU Provinsi Provinsi.

### Bagian Ketiga Penyelesaian Keberatan

#### Pasal 53

- (1) Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi kepada KPU Provinsi, apabila terdapat hal yang



- tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.
  - (3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi yang diajukan oleh Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi dapat diterima, KPU Provinsi harus segera melakukan pembetulan.
  - (4) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan jadwal tahapan rekapitulasi.
  - (5) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Provinsi meminta pendapat dan saran Bawaslu Provinsi yang hadir.
  - (6) KPU Provinsi wajib mempertimbangkan pendapat dan saran Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
  - (7) Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi yang tidak dapat diselesaikan di provinsi, KPU Provinsi mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
  - (8) Dalam hal tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi pada pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi, KPU Provinsi mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dengan kata nihil.

#### Pasal 54

Pelanggaran terhadap ketentuan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.

### BAB VII

#### PENETAPAN HASIL PEMILIHAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH

##### Bagian Kesatu Penetapan Hasil Pemilihan

#### Pasal 55

- (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota berdasarkan formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota.

- (2) KPU Kabupaten/Kota melakukan pemindaian terhadap Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan pengunggahan.
- (3) Pemindaian Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada Hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai.
- (4) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui papan pengumuman, media massa, dan/atau laman resmi KPU Kabupaten/Kota pada Hari yang sama.

#### Pasal 56

- (1) KPU Provinsi menetapkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan formulir MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR dengan Keputusan KPU Provinsi mengenai penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
- (2) KPU Provinsi melakukan pemindaian terhadap Keputusan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan pengunggahan.
- (3) Pemindaian Keputusan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada Hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai.
- (4) KPU Provinsi mengumumkan Keputusan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui papan pengumuman, media massa, dan/atau laman resmi KPU Provinsi pada Hari yang sama.

#### Bagian Kedua

#### Penetapan Pasangan Calon Terpilih

#### Pasal 57

- (1) Penetapan Pasangan Calon terpilih dilakukan dengan ketentuan:
  - a. tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan, paling lama 3 (tiga) Hari setelah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai registrasi perkara perselisihan hasil Pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi; atau
  - b. terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan, paling lama 3 (tiga) Hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan.
- (2) Dalam hal dilakukan pemungutan atau penghitungan suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah hasil pemungutan atau penghitungan suara ulang ditetapkan oleh:
  - a. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota; dan

- b. KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur,  
diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
- (3) Waktu pelaksanaan penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh KPU.

Pasal 58

- (1) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih merata penyebarannya.

Pasal 59

- (1) Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang sama untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota, Pasangan Calon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kecamatan di kabupaten/kota tersebut ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan calon wakil bupati atau pasangan calon walikota dan calon wakil walikota terpilih.
- (2) Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih sama, Pasangan Calon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh desa atau sebutan lain/kelurahan di kabupaten/kota tersebut ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan calon wakil bupati atau pasangan calon walikota dan calon wakil walikota terpilih.
- (3) Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih sama, Pasangan Calon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh TPS di kabupaten/kota tersebut ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan calon wakil bupati atau pasangan calon walikota dan calon wakil walikota terpilih.

Pasal 60

- (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:
  - a. pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
  - b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan
  - c. Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penetapan Pasangan Calon terpilih.

- (3) Penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada:
  - a. DPRD kabupaten/kota;
  - b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon;
  - c. Pasangan Calon terpilih;
  - d. KPU; dan
  - e. Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (5) KPU Kabupaten/Kota melakukan pemindaian terhadap Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan melakukan pengungkahan.

#### Pasal 61

- (1) Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang sama untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Pasangan Calon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut ditetapkan sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur terpilih.
- (2) Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih sama, Pasangan Calon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kecamatan di provinsi tersebut ditetapkan sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur terpilih.
- (3) Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih sama, Pasangan Calon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh desa atau sebutan lain/kelurahan di provinsi tersebut ditetapkan sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur terpilih.
- (4) Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih sama, Pasangan Calon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh TPS di provinsi tersebut ditetapkan sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur terpilih.

#### Pasal 62

- (1) KPU Provinsi menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:
  - a. pasangan calon gubernur dan wakil gubernur;
  - b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan
  - c. Bawaslu Provinsi.

- (2) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penetapan Pasangan Calon terpilih.
- (3) Penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi.
- (4) KPU Provinsi menyampaikan Keputusan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada:
  - a. DPRD provinsi;
  - b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon;
  - c. Pasangan Calon terpilih;
  - d. KPU; dan
  - e. Bawaslu Provinsi.
- (5) KPU Provinsi melakukan pemindaian terhadap Keputusan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan melakukan pengunggahan.

## BAB VIII REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA ULANG

### Pasal 63

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:
  - a. kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tidak dapat dilanjutkan;
  - b. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan secara tertutup;
  - c. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
  - d. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
  - e. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
  - f. Saksi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, Pemantau Pemilihan, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara jelas; dan/atau
  - g. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.
- (2) Selain keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara diulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
- (3) Ketentuan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 53 berlaku mutatis mutandis untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

#### Pasal 64

- (1) Dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), Saksi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi yang bersangkutan.
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan pelaksanaan rekapitulasi.

#### Pasal 65

Dalam hal terjadi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang yang disebabkan oleh kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a, rekapitulasi dilaksanakan paling lama 5 (lima) Hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi.

### BAB IX

#### PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH

#### Pasal 66

- (1) KPU Provinsi menyampaikan usulan pengesahan dan pengangkatan Pasangan Calon terpilih dengan berita acara dan Keputusan KPU Provinsi tentang penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih kepada DPRD provinsi.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) hari setelah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih ditetapkan.
- (3) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan pengesahan dan pengangkatan Pasangan Calon terpilih dengan berita acara dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih kepada DPRD kabupaten/kota.
- (4) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) hari setelah pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih ditetapkan.

#### Pasal 67

- (1) Dalam hal terdapat calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, dalam pengusulan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (3), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan kepada menteri yang

- mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri atau gubernur.
- (2) Dalam hal terdapat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota terpilih yang melanggar ketentuan mengenai dana kampanye Pemilihan, Pasangan Calon tersebut dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU yang mengatur mengenai dana kampanye Pemilihan.

#### Pasal 68

Dalam hal sampai dengan pengusulan pelantikan, terdapat:

- a. salah satu calon dari Pasangan Calon terpilih; atau
  - b. Pasangan Calon terpilih,
- yang berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap calon yang memenuhi syarat dengan melampirkan bukti keterangan pada saat pengusulan Pasangan Calon.

### BAB X

#### PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

#### Pasal 69

Perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### Pasal 70

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat membuka kotak suara, kotak hasil TPS, dan/atau kotak rekapitulasi untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan.
- (2) Pembukaan kotak suara, kotak hasil TPS, dan/atau kotak rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, Saksi, dan Pemantau Pemilihan, serta diliput oleh pewarta dalam pelaksanaan pembukaan kotak;
  - b. mengeluarkan dokumen atau formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan;
  - c. menggandakan dokumen atau formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan;
  - d. memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai digandakan ke dalam kotak suara, kotak suara hasil TPS dan/atau kotak rekapitulasi dan disegel seperti semula;
  - e. melegalisasi fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf c di kantor pos; dan

- f. membuat berita acara pembukaaan kotak suara yang ditandatangani oleh ketua KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

## BAB XI

### REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PADA PEMILIHAN DENGAN 1 (SATU) PASANGAN CALON

#### Pasal 71

- (1) Ketentuan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 53 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
- (2) Saksi bagi kolom kosong yang tidak bergambar pada Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon yaitu Pemantau Pemilihan.
- (3) Ketentuan yang mengatur mengenai Saksi pada Peraturan Komisi ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pemantau Pemilihan untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon kecuali Pasal 12 ayat (5), Pasal 29 ayat (5), dan Pasal 44 ayat (5).
- (4) Dalam hal terdapat Pemantau Pemilihan lebih dari 1 (satu), yang dapat mengikuti rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara berjumlah paling banyak 2 (dua) orang untuk masing-masing Pemantau Pemilihan.

#### Pasal 72

- (1) Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 menjadi peserta rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
- (2) Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di dalam tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (3) PPK, KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi sesuai dengan tingkatannya menyiapkan tempat duduk bagi Pemantau Pemilihan.
- (4) Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menandatangani dan mendapat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara berupa formulir:
  - a. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA di tingkat kecamatan;
  - b. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR dan MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA di tingkat kabupaten/kota; dan/atau
  - c. MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR di tingkat provinsi.



### Pasal 73

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, Pemantau Pemilihan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepada:

- a. PPK untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;
- b. KPU Kabupaten/Kota untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota; dan
- c. KPU Provinsi untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi.

### Pasal 74

- (1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara sah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara sah sebagai Pasangan Calon terpilih pada Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
- (2) Dalam hal perolehan suara Pasangan Calon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Pemilihan kembali pada tahun berikutnya atau sesuai jadwal yang ditentukan.
- (3) Pasangan Calon yang tidak memenuhi ketentuan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencalonkan kembali dalam Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## BAB XII

### REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA/DAERAH KHUSUS JAKARTA

### Pasal 75

Ketentuan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 53 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Daerah Khusus Jakarta.

### Pasal 76

- (1) KPU Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Daerah Khusus Jakarta menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara sah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara sah sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih.
- (2) Dalam hal tidak ada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemilihan gubernur dan wakil gubernur putaran kedua yang diikuti oleh

- Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama.
- (3) Ketentuan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 53 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara putaran kedua pada Pemilihan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Daerah Khusus Jakarta.
  - (4) Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara sah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara sah pada Pemilihan putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih.

#### Pasal 77

Ketentuan mengenai penetapan Pasangan Calon terpilih pada Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih pada Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Daerah Khusus Jakarta.

### BAB XIII

#### PENGGUNAAN TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI

#### Pasal 78

- (1) KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam menggunakan alat bantu rekapitulasi dapat memanfaatkan teknologi sistem informasi dalam rangka melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan.
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan akses pembacaan data dalam alat bantu rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 79

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143); dan
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan

Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80  
Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 November 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 837

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Kepala Biro Hukum,



Andi Krisna

LAMPIRAN I  
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 NOMOR 18 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN  
 PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN  
 HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
 WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL  
 WALIKOTA

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN REKAPITULASI HASIL  
 PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA  
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NO	URAIAN KEGIATAN	AWAL	AKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	Kamis, 28 November 2024	Sabtu, 30 November 2024
2	Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan oleh PPK	Kamis, 28 November 2024	Selasa, 3 Desember 2024
3	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK	Kamis, 28 November 2024	Senin, 9 Desember 2024
4	Penyampaian dan penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	Kamis, 28 November 2024	Selasa, 3 Desember 2024
5	Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara: a. tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan b. tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota	Jumat, 29 November 2024	Jumat, 6 Desember 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	AWAL	AKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota dan melalui laman resmi KPU Kabupaten/Kota	Jumat, 29 November 2024	Kamis, 12 Desember 2024
7	Penyampaian dan penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	Jumat, 29 November 2024	Jumat, 6 Desember 2024
8	Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	Sabtu, 30 November 2024	Senin, 9 Desember 2024
9	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi dan penetapan hasil pemilihan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja KPU Provinsi dan melalui laman resmi KPU Provinsi	Sabtu, 30 November 2024	Minggu, 15 Desember 2024
10	Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		
	a. Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
	b. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	

NO	URAIAN KEGIATAN	AWAL	AKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)
11	Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal, atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Kepala Biro Hukum,



Andi Krisna

LAMPIRAN II  
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 NOMOR 18 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN  
 PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN  
 HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
 WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL  
 WALIKOTA



CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN  
 SAKSI REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN  
 PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
 WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA  
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
 TAHUN 2024

MODEL D. KEJADIAN KHUSUS  
 DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-  
 KWK  
 Lembar 1 dari 2 halaman

- Rekapitulasi Tingkat :  Kecamatan  Kabupaten/Kota  Provinsi  
 Kecamatan/Distrik\*) : .....  
 Kabupaten/Kota \*) : .....  
 Provinsi : .....  
 Jenis Pemilihan :  Gubernur dan Wakil Gubernur  
 Bupati dan Wakil Bupati  
 Walikota dan Wakil Walikota\*\*)

Kejadian Khusus/ Pernyataan keberatan oleh Saksi \*) sebagai berikut :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....





MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Lembar 2 dari 2 halaman

Kejadian Khusus/ pernyataan keberatan oleh Saksi \*) sebagai berikut :

Dotted lines for entering the specific details of the special incident or objection.

....., .....  
YANG MENGAJUKAN KEBERATAN  
SAKSI  
.....,

....., .....  
PPK/KPU KABUPATEN/KOTA/PROVINSI \*)  
.....  
KETUA,

Keterangan:

- \*) Coret yang tidak perlu
- \*\*) Centang (✓) salah satu
- Apabila terdapat *Kejadian Khusus*, dicatat dan ditanda tangani oleh Ketua PPK/Kabupaten/Kota/Provinsi\*);
- Apabila terdapat *Keberatan Saksi*, dicatat oleh Saksi dan ditandatangani bersama oleh Saksi dan Ketua PPK/Kabupaten/Kota/Provinsi;
- Apabila tidak terdapat *Kejadian Khusus* dan/atau pernyataan *Keberatan Saksi*, dicatat dengan kalimat NIHIL dan ditandatangani oleh Ketua PPK/Kabupaten/Kota/Provinsi.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Kepala Biro Hukum,



Andi Krisna

LAMPIRAN III  
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 NOMOR 18 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN  
 PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
 DARI SETIAP TPS DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN  
 DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024

MODEL  
 D.HASIL KECAMATAN-KWK-  
 GUBERNUR  
 Halaman 1

KECAMATAN / ..... \*) : [KECAMATAN]  
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]  
 PROVINSI : [PROVINSI]

Pada hari ini .....tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu .....,  
 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan/ ..... \*) ..... telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi  
 hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan atau nama lain dalam wilayah kerja PPK bertempat di:  
 .....

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi  
 oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPK menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan berdasarkan  
 formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dari seluruh TPS dalam wilayah kecamatan atau nama lain.

Kecamatan/ ..... \*) ..... dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil  
 Gubernur ada/tidak ada \*) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU  
 KEBERATAN SAKSI-KWK tingkat kecamatan atau nama lain.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam ..... (.....) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta  
 Saksi Pasangan Calon yang hadir dilampiri hasil perolehan suara di TPS.

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1 KETUA	2 ANGGOTA	3 ANGGOTA	4 ANGGOTA	5 ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR				
1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	3. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	4. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	5. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR
.....	.....	.....	.....	.....

\*) coret yang tidak perlu atau tulis nama lain



KECAMATAN / ..... \*) : [KECAMATAN]  
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]  
 PROVINSI : [PROVINSI]

MODEL  
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-  
 GUBERNUR  
 Halaman 2 - 1

REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN / ..... \*)

NO.	URAIAN		JUMLAH
I.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		
1	2	3	4
A.	DATA PEMILIH		
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	0
		PR	0
		JML	0
B.	PENGGUNA HAK PILIH		
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	0
		PR	0
		JML	0
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0
		PR	0
		JML	0
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0
		PR	0
		JML	0
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	0
		PR	0
		JML	0

NO.	URAIAN	JUMLAH
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap	0
2	Jumlah surat suara yang digunakan	0
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	0
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	0

NO.	URAIAN	JUMLAH	
III.	DATA PEMILIH DISABILITAS		
1	2	3	
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	0
		PR	0
		JML	0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR				
1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	3. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	4. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	5. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR
.....	.....	.....	.....	.....



KECAMATAN / ..... \*) : [KECAMATAN]  
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]  
 PROVINSI : [PROVINSI]

MODEL  
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-  
 GUBERNUR  
 Halaman 2 - 2

REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN / ..... \*)

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV.	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	
1	2	3
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON		
1	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	0
2	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	0
3	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	0
4	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	0
5	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	0

NO.	URAIAN	JUMLAH
V.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
1	2	3
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	0
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	0
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR				
1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	3. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	4. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	5. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR
.....	.....	.....	.....	.....



KECAMATAN / ..... \*) : [KECAMATAN]  
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]  
 PROVINSI : [PROVINSI]

LAMPIRAN 1 MODEL  
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-  
 GUBERNUR  
 Halaman 1 Lembar 1

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS  
 KELURAHAN/..... \*) : .....

NO.	URAIAN		RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN		
	1	2	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...		TPS ...	TPS ...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
<b>A. DATA PEMILIH</b>																				
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap		LK																		0
		PR																		0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. PENGGUNA HAK PILIH</b>																				
1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya		LK																		0
		PR																		0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya		LK																		0
		PR																		0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya		LK																		0
		PR																		0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)		LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO.	URAIAN		RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN		
	1	2	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...		TPS ...	TPS ...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap																			0
2	Jumlah surat suara yang digunakan																			0
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)																			0
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan																			0

NO.	URAIAN		RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN		
	1	2	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...		TPS ...	TPS ...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
<b>III. DATA PEMILIH DISABILITAS</b>																				
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih		LK																		0
		PR																		0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



KECAMATAN / ..... \*) : [KECAMATAN]  
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]  
 PROVINSI : [PROVINSI]

LAMPIRAN 1 MODEL  
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-  
 GUBERNUR  
 Halaman 2 Lembar 1

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS

KELURAHAN / ..... \*) : .....

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																	
1	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR																0
2	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR																0
3	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR																0
4	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR																0
5	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR																0

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
V.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH																
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																0
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1 KETUA	2 ANGGOTA	3 ANGGOTA	4 ANGGOTA	5 ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR				
1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	3. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	4. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	5. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR
.....	.....	.....	.....	.....

\*) coret yang tidak perlu atau tulis nama lain



KECAMATAN / ..... \*) : [KECAMATAN]  
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]  
 PROVINSI : [PROVINSI]

LAMPIRAN 1 MODEL  
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-  
 GUBERNUR  
 Halaman 1 Lembar ...

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS  
 KELURAHAN / ..... \*) : .....

NO.	URAIAN			RINCIAN															
I.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A.	DATA PEMILIH																		
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	0																0
		PR	0																0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	PENGGUNA HAK PILIH																		
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	0																0
		PR	0																0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0																0
		PR	0																0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0																0
		PR	0																0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO.	URAIAN			RINCIAN															
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA			JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap		0															0	
2	Jumlah surat suara yang digunakan		0															0	
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		0															0	
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		0															0	

NO.	URAIAN			RINCIAN															
III.	DATA PEMILIH DISABILITAS			JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	0															0	
		PR	0															0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



KECAMATAN / ..... \*) : [KECAMATAN]  
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]  
 PROVINSI : [PROVINSI]

LAMPIRAN 1 MODEL  
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-  
 GUBERNUR  
 Halaman 2 Lembar ...

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS

KELURAHAN / ..... \*) : .....

10.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																	
1	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	0															0
2	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	0															0
3	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	0															0
4	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	0															0
5	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	0															0

10.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	0															0
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR				
1	2	3	4	5
1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	3. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	4. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	5. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR
.....	.....	.....	.....	.....

\*) coret yang tidak perlu atau tulis nama lain





KECAMATAN / ..... \*) : [KECAMATAN]  
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]  
 PROVINSI : [PROVINSI]

LAMPIRAN 1 MODEL  
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-  
 GUBERNUR  
 Halaman 1 Lembar ...

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS  
 KELURAHAN/..... \*) : .....

NO.	URAIAN	RINCIAN																
I.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>A. DATA PEMILIH</b>																		
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	0																0
	PR	0																0
	JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. PENGGUNA HAK PILIH</b>																		
1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	0																0
	PR	0																0
	JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0																0
	PR	0																0
	JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0																0
	PR	0																0
	JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO.	URAIAN	RINCIAN																
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap	0																0
2	Jumlah surat suara yang digunakan	0																0
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	0																0
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	0																0

NO.	URAIAN	RINCIAN																
III.	DATA PEMILIH DISABILITAS	JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	0																0
	PR	0																0
	JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



KECAMATAN / ..... \*) : [KECAMATAN]  
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]  
 PROVINSI : [PROVINSI]

LAMPIRAN 1 MODEL  
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-  
 GUBERNUR  
 Halaman 2 Lembar ...

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS

KELURAHAN/..... \*) : .....

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																	
1	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	0															0
2	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	0															0
3	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	0															0
4	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	0															0
5	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	0															0

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	0															0
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1 KETUA	2 ANGGOTA	3 ANGGOTA	4 ANGGOTA	5 ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR				
1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	3. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	4. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	5. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR
.....	.....	.....	.....	.....

\*) coret yang tidak perlu atau tulis nama lain



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DARI SETIAP TPS DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024

MODEL  
D.HASIL KECAMATAN-KWK-  
GUBERNUR  
Halaman 1

KECAMATAN / ..... \*) : [KECAMATAN]  
KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]  
PROVINSI : [PROVINSI]

Pada hari ini .....tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ....., Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan/ ..... \*) telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan atau nama lain dalam wilayah kerja PPK bertempat di: .....

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon dan Pemantau Pemilihan, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPK menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan berdasarkan formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dari seluruh TPS dalam wilayah kecamatan atau nama lain.

Kecamatan/ ..... \*) dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ada/tidak ada \*) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK tingkat kecamatan atau nama lain.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam ..... (.....) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta Saksi Pasangan Calon yang hadir dilampiri hasil perolehan suara di TPS.

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	
1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR
.....	.....

\*) coret yang tidak perlu atau tulis nama lain



KECAMATAN / ..... \*) : [KECAMATAN]  
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]  
 PROVINSI : [PROVINSI]

MODEL  
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-  
 GUBERNUR  
 Halaman 2 - 1

REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN / ..... \*)

NO.	URAIAN		JUMLAH
I.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		
1	2	3	4
A.	DATA PEMILIH		
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	0
		PR	0
		JML	0
B.	PENGGUNA HAK PILIH		
1.	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	0
		PR	0
		JML	0
2.	Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0
		PR	0
		JML	0
3.	Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0
		PR	0
		JML	0
4.	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	0
		PR	0
		JML	0

NO.	URAIAN		JUMLAH
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		
1	2	3	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap		0
2	Jumlah surat suara yang digunakan		0
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		0
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		0

NO.	URAIAN		JUMLAH
III.	DATA PEMILIH DISABILITAS		
1	2	3	4
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	0
		PR	0
		JML	0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	
1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR
.....	.....



KECAMATAN / ..... \*) : [KECAMATAN]  
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]  
 PROVINSI : [PROVINSI]

MODEL  
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-  
 GUBERNUR  
 Halaman 2 - 2

REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN / ..... \*)

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV.	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA KOLOM KOSONG	
1	2	3
	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON	
1	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	0
2	KOLOM KOSONG	0

NO.	URAIAN	JUMLAH
V.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
1	2	3
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	0
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	0
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	
1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR
.....	.....



KECAMATAN / ..... \*) : [KECAMATAN]  
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]  
 PROVINSI : [PROVINSI]

LAMPIRAN 1 MODEL  
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-  
 GUBERNUR  
 Halaman 1 Lembar 1

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS

KELURAHAN/..... \*) : .....

NO.	URAIAN		RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN		
	1	2	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...		TPS ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
A.	DATA PEMILIH																			
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK																	0	
		PR																	0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.	PENGGUNA HAK PILIH																			
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK																	0	
			PR																	0
			JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK																	0	
			PR																0	
			JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK																	0	
			PR																0	
			JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO.	URAIAN		RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN	
	1	2	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...		TPS ...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																		
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap																		0
2	Jumlah surat suara yang digunakan																		0
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)																		0
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan																		0

NO.	URAIAN		RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN	
	1	2	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...		TPS ...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
III.	DATA PEMILIH DISABILITAS																		
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK																	0
			PR																0
			JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



KECAMATAN / ..... \*) : [KECAMATAN]  
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]  
 PROVINSI : [PROVINSI]

LAMPIRAN 1 MODEL  
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-  
 GUBERNUR  
 Halaman 2 Lembar 1

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS

KELURAHAN/..... \*) : .....

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																	
1	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR																0
2	KOLOM KOSONG																0

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																0
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	
1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR
.....	.....

\* ) coret yang tidak perlu atau tulis nama lain



KECAMATAN / ..... \*)  
 KABUPATEN/KOTA  
 PROVINSI

: [KECAMATAN]  
 : [KABUPATEN/KOTA]  
 : [PROVINSI]

LAMPIRAN 1 MODEL  
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-  
 GUBERNUR  
 Halaman 1 Lembar ...

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS  
 KELURAHAN/..... \*)

NO.	URAIAN		RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
I.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH PINDAHAN	
1																					
A.	DATA PEMILIH																				
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	0																	0	
		PR	0																	0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.	PENGGUNA HAK PILIH																				
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	0																	0	
			PR	0																	0
			JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0																	0	
			PR	0																	0
			JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0																	0	
			PR	0																	0
			JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO.	URAIAN		RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH PINDAHAN
1																				
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap		0																	0
2	Jumlah surat suara yang digunakan		0																	0
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		0																	0
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		0																	0

NO.	URAIAN		RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
III.	DATA PEMILIH DISABILITAS		JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH PINDAHAN	
1																					
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	0																	0	
			PR	0																	0
			JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





KECAMATAN / ..... \*) : [KECAMATAN]  
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]  
 PROVINSI : [PROVINSI]

LAMPIRAN 1 MODEL  
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-  
 GUBERNUR  
 Halaman 2 Lembar ...

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS

KELURAHAN/..... \*) : .....

No.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																	
1	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	0															0
2	KOLOM KOSONG	0															0

No.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	0															0
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	
1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR
.....	.....

\*) coret yang tidak perlu atau tulis nama lain



KECAMATAN / ..... \*) : [KECAMATAN]  
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]  
 PROVINSI : [PROVINSI]

LAMPIRAN 1 MODEL  
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-  
 GUBERNUR  
 Halaman 1 Lembar ...

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS  
 KELURAHAN/..... \*) : .....

NO.	URAIAN			RINCIAN														JUMLAH AKHIR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	
I.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	
1																				
A.	DATA PEMILIH																			
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap			LK	0															0
				PR	0															0
				JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	PENGGUNA HAK PILIH																			
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya			LK	0															0
				PR	0															0
				JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya			LK	0															0
				PR	0															0
				JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya			LK	0															0
				PR	0															0
				JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)			LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO.	URAIAN			RINCIAN														JUMLAH AKHIR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA			JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	
1																				
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap			0																0
2	Jumlah surat suara yang digunakan			0																0
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih ( <i>karena rusak atau keliru coblos</i> )			0																0
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan			0																0

NO.	URAIAN			RINCIAN														JUMLAH AKHIR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	
III.	DATA PEMILIH DISABILITAS			JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	
1																				
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih			LK	0															0
				PR	0															0
				JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



KECAMATAN / ..... \*) : [KECAMATAN]  
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]  
 PROVINSI : [PROVINSI]

LAMPIRAN 1 MODEL  
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-  
 GUBERNUR  
 Halaman 2 Lembar ...

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS

KELURAHAN / ..... \*) : .....

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																	
1	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	0															0
2	KOLOM KOSONG	0															0

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
V. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH																	
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	0															0
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....


NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	
1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR
.....	.....

Keterangan:

\*) coret yang tidak perlu atau tulis nama lain

Format Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR dapat disesuaikan berdasarkan jumlah dan nomor urut Pasangan Calon di masing-masing wilayah pemilihan, termasuk untuk kolom kosong tidak bergambar pada pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT JENDERAL  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 Kepala Biro Hukum,



Andi Krisna

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOHAMMAD AFIFUDDIN

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 NOMOR 18 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN  
 PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA



**FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA**  
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*) TAHUN 2024

MODEL  
 D.HASIL KECAMATAN-KWK-  
 BUPATI/WALIKOTA  
 Halaman 1

KECAMATAN / ..... \*) : [KECAMATAN]  
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]  
 PROVINSI : [PROVINSI]

Pada hari ini .....tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ....., Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan/ ..... \*) telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan atau nama lain dalam wilayah kerja PPK bertempat di: .....

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota \*) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota \*)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPK menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan berdasarkan formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI/C.HASIL-KWK-WALIKOTA \*) dari seluruh TPS dalam wilayah kecamatan atau nama lain.

Kecamatan/ ..... \*) dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota \*) ada/tidak ada \*) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK tingkat kecamatan atau nama lain.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam ..... (.....) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta Saksi Pasangan Calon yang hadir dilampiri hasil perolehan suara di TPS.

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1 KETUA	2 ANGGOTA	3 ANGGOTA	4 ANGGOTA	5 ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA					
1. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	2. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	3. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	4. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	5. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	6. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA
.....	.....	.....	.....	.....	.....



KECAMATAN / ..... \*) : [KECAMATAN]  
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]  
 PROVINSI : [PROVINSI]

MODEL  
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-  
 BUPATI/WALIKOTA  
 Halaman 2 - 1

REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN / ..... \*)

NO.	URAIAN		JUMLAH
I.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		
1	2	3	4
A.	DATA PEMILIH		
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	0
		PR	0
		JML	0
B.	PENGGUNA HAK PILIH		
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	0
		PR	0
		JML	0
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0
		PR	0
		JML	0
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0
		PR	0
		JML	0
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	0
		PR	0
		JML	0

NO.	URAIAN		JUMLAH
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		
1	2	3	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap		0
2	Jumlah surat suara yang digunakan		0
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		0
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		0

NO.	URAIAN		JUMLAH
III.	DATA PEMILIH DISABILITAS		
1	2	3	4
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	0
		PR	0
		JML	0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA					
1. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	2. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	3. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	4. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	5. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	6. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA
.....	.....	.....	.....	.....	.....



KECAMATAN / ..... \*) : [KECAMATAN]  
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]  
 PROVINSI : [PROVINSI]

MODEL  
 D. HASIL KECAMATAN-  
 BUPATI/WALIKOTA  
 Halaman 2 - 2

REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN / ..... \*)

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV.	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
1	2	3
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON		
1	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	0
2	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	0
3	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	0
4	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	0
5	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	0
6	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	0

NO.	URAIAN	JUMLAH
V.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
1	2	3
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	0
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	0
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA					
1. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	2. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	3. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	4. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	5. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	6. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA
.....	.....	.....	.....	.....	.....



KECAMATAN / ..... \*) : [KECAMATAN]  
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]  
 PROVINSI : [PROVINSI]

LAMPIRAN 1 MODEL  
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-  
 BUPATI/WALIKOTA  
 Halaman 1 Lembar 1

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS

KELURAHAN/..... \*) : .....

NO.	URAIAN	RINCIAN																
I.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.	DATA PEMILIH																	
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK																
		PR																
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	PENGGUNA HAK PILIH																	
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK																
		PR																
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK																
		PR																
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK																
		PR																
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO.	URAIAN	RINCIAN																
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap																	0
2	Jumlah surat suara yang digunakan																	0
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)																	0
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan																	0

NO.	URAIAN	RINCIAN																
III.	DATA PEMILIH DISABILITAS	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK																0
		PR																0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



KECAMATAN / ..... \*) : [KECAMATAN]  
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]  
 PROVINSI : [PROVINSI]

LAMPIRAN 1 MODEL  
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-  
 BUPATI/WALIKOTA  
 Halaman 2 Lembar 1

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS

KELURAHAN / ..... \*) : .....

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																	
1	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA																0
2	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA																0
3	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA																0
4	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA																0
5	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA																0
6	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA																0

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																0
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1 KETUA	2 ANGGOTA	3 ANGGOTA	4 ANGGOTA	5 ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA					
1. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	2. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	3. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	4. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	5. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	6. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA
.....	.....	.....	.....	.....	.....

\*) coret yang tidak perlu atau tulis nama lain





KECAMATAN / ..... \*) : [KECAMATAN]  
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]  
 PROVINSI : [PROVINSI]

LAMPIRAN 1 MODEL  
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-  
 BUPATI/WALIKOTA  
 Halaman 1 Lembar ...

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS  
 KELURAHAN/..... \*) : .....

NO.	URAIAN		RINCIAN															
	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>A. DATA PEMILIH</b>																		
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap		LK	0															0
		PR	0															0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. PENGGUNA HAK PILIH</b>																		
1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya		LK	0															0
		PR	0															0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya		LK	0															0
		PR	0															0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya		LK	0															0
		PR	0															0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)		LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO.	URAIAN		RINCIAN															
	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap		0															0
2	Jumlah surat suara yang digunakan		0															0
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		0															0
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		0															0

NO.	URAIAN		RINCIAN															
	DATA PEMILIH DISABILITAS		JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih		LK	0															0
		PR	0															0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



KECAMATAN / ..... \*) : [KECAMATAN]  
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]  
 PROVINSI : [PROVINSI]

LAMPIRAN 1 MODEL  
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-  
 BUPATI/WALIKOTA  
 Halaman 2 Lembar ...

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS

KELURAHAN / ..... \*) : .....

No.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																	
1	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	0															0
2	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	0															0
3	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	0															0
4	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	0															0
5	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	0															0
6	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	0															0

No.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	0															
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1 KETUA	2 ANGGOTA	3 ANGGOTA	4 ANGGOTA	5 ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA					
1. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	2. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	3. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	4. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	5. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	6. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA
.....	.....	.....	.....	.....	.....

\*) coret yang tidak perlu atau tulis nama lain



KECAMATAN / ..... \*) : [KECAMATAN]  
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]  
 PROVINSI : [PROVINSI]

LAMPIRAN 1 MODEL  
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-  
 BUPATI/WALIKOTA  
 Halaman 1 Lembar ...

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS  
 KELURAHAN/..... \*) : .....

NO.	URAIAN		RINCIAN															JUMLAH AKHIR
	1	2	JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>A. DATA PEMILIH</b>																		
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap		LK	0															0
		PR	0															0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. PENGGUNA HAK PILIH</b>																		
1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya		LK	0															0
		PR	0															0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya		LK	0															0
		PR	0															0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya		LK	0															0
		PR	0															0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)		LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO.	URAIAN		RINCIAN															JUMLAH AKHIR
	1	2	JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap		0															0
2	Jumlah surat suara yang digunakan		0															0
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		0															0
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		0															0

NO.	URAIAN		RINCIAN															JUMLAH AKHIR
	1	2	JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>III. DATA PEMILIH DISABILITAS</b>																		
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih		LK	0															0
		PR	0															0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



KECAMATAN / ..... \*) : [KECAMATAN]  
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]  
 PROVINSI : [PROVINSI]

LAMPIRAN 1 MODEL  
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-  
 BUPATI/WALIKOTA  
 Halaman 2 Lembar ...

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS

KELURAHAN / ..... \*) : .....

O.	URAIAN	RINCIAN																
V.	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																		
1	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	0																0
2	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	0																0
3	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	0																0
4	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	0																0
5	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	0																0
6	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	0																0

O.	URAIAN	RINCIAN																
V.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	0																
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA					
1. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	2. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	3. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	4. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	5. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	6. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA
.....	.....	.....	.....	.....	.....

\*) coret yang tidak perlu atau tulis nama lain



**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DARI SETIAP TPS DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*) TAHUN 2024**

MODEL  
D.HASIL KECAMATAN-KWK-  
BUPATI/ WALIKOTA  
Halaman 1

KECAMATAN / ..... \*) : [KECAMATAN]  
KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]  
PROVINSI : [PROVINSI]

Pada hari ini .....tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ....., Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan/ ..... \*) telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan atau nama lain dalam wilayah kerja PPK bertempat di: .....

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota \*) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon dan Pemantau Pemilihan, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota \*)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPK menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan berdasarkan formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI/C.HASIL-KWK-WALIKOTA \*) dari seluruh TPS dalam wilayah kecamatan atau nama lain.

Kecamatan/ ..... \*) dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota \*) ada/tidak ada \*) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK tingkat kecamatan atau nama lain.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam ..... (.....) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta Saksi Pasangan Calon yang hadir dilampiri hasil perolehan suara di TPS.

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1 KETUA	2 ANGGOTA	3 ANGGOTA	4 ANGGOTA	5 ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, SERTA KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	
1. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR
.....	.....



KECAMATAN / ..... \*) : [KECAMATAN]  
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]  
 PROVINSI : [PROVINSI]

MODEL  
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-  
 BUPATI/WALIKOTA  
 Halaman 2 - 1

REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN / ..... \*)

NO.	URAIAN		JUMLAH
I.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		
1	2	3	4
A.	DATA PEMILIH		
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK PR JML	0 0 0
B.	PENGGUNA HAK PILIH		
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK PR JML	0 0 0
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK PR JML	0 0 0
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK PR JML	0 0 0
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK PR JML	0 0 0

NO.	URAIAN		JUMLAH
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		
1	2	3	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap		0
2	Jumlah surat suara yang digunakan		0
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		0
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		0

NO.	URAIAN		JUMLAH
III.	DATA PEMILIH DISABILITAS		
1	2	3	4
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK PR JML	0 0 0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN									
1	KETUA	2	ANGGOTA	3	ANGGOTA	4	ANGGOTA	5	ANGGOTA
	.....		.....		.....		.....		.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, SERTA KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	
1. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR
.....	.....



KECAMATAN / ..... \*) : [KECAMATAN]  
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]  
 PROVINSI : [PROVINSI]

MODEL  
 D. HASIL KECAMATAN-  
 BUPATI/WALIKOTA  
 Halaman 2 - 2

REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN / ..... \*)

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV.	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, SERTA KOLOM KOSONG	
1	2	3
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON		
1	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	0
2	KOLOM KOSONG	0

NO.	URAIAN	JUMLAH
V.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
1	2	3
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	0
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	0
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, SERTA KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	
1. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR
.....	.....



KECAMATAN / ..... \*) : [KECAMATAN]  
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]  
 PROVINSI : [PROVINSI]

LAMPIRAN 1 MODEL  
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-  
 BUPATI/WALIKOTA  
 Halaman 1 Lembar 1

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS

KELURAHAN/..... \*) : .....

NO.	URAIAN		RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN		
	1	2	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...		TPS ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
A.	DATA PEMILIH																			
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK																	0	
		PR																	0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.	PENGGUNA HAK PILIH																			
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK																	0	
			PR																	0
			JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK																	0	
			PR																0	
			JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK																	0	
			PR																0	
			JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO.	URAIAN		RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN	
	1	2	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...		TPS ...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																		
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap																		0
2	Jumlah surat suara yang digunakan																		0
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih ( <i>karena rusak atau keliru coblos</i> )																		0
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan																		0

NO.	URAIAN		RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN	
	1	2	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...		TPS ...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
III.	DATA PEMILIH DISABILITAS																		
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK																	0
			PR																0
			JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





KECAMATAN / ..... \*) : [KECAMATAN]  
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]  
 PROVINSI : [PROVINSI]

LAMPIRAN 1 MODEL  
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-  
 BUPATI/WALIKOTA  
 Halaman 2 Lembar 1

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS

KELURAHAN/..... \*) : .....

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																	
1	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA																0
2	KOLOM KOSONG																0

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
V.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH																
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																0
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, SERTA KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	
1. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR
.....	.....

\*) coret yang tidak perlu atau tulis nama lain



KECAMATAN / ..... \*)  
 KABUPATEN/KOTA  
 PROVINSI

: [KECAMATAN]  
 : [KABUPATEN/KOTA]  
 : [PROVINSI]

LAMPIRAN 1 MODEL  
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-  
 BUPATI/WALIKOTA  
 Halaman 1 Lembar ...

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS  
 KELURAHAN/..... \*)

NO.	URAIAN		RINCIAN																	
	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH PINDAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
A.	DATA PEMILIH																			
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	0																0	
		PR	0																	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	PENGGUNA HAK PILIH																			
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	0																0	
		PR	0																	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0																0	
		PR	0																	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0																0	
		PR	0																	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO.	URAIAN		RINCIAN																
	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap		0																0
2	Jumlah surat suara yang digunakan		0																0
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		0																0
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		0																0

NO.	URAIAN		RINCIAN																	
	DATA PEMILIH DISABILITAS		JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH PINDAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	0																0	
		PR	0																	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



KECAMATAN / ..... \*) : [KECAMATAN]  
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]  
 PROVINSI : [PROVINSI]

LAMPIRAN 1 MODEL  
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-  
 BUPATI/WALIKOTA  
 Halaman 2 Lembar ...

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS

KELURAHAN/..... \*) : .....

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																	
1	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	0															0
2	KOLOM KOSONG	0															0

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	0															0
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, SERTA KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	
1. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR
.....	.....

\*) coret yang tidak perlu atau tulis nama lain



KECAMATAN / ..... \*) : [KECAMATAN]  
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]  
 PROVINSI : [PROVINSI]

LAMPIRAN 1 MODEL  
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-  
 BUPATI/WALIKOTA  
 Halaman 1 Lembar ...

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS

KELURAHAN / ..... \*) : .....

NO.	URAIAN		RINCIAN															JUMLAH AKHIR
	I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>A. DATA PEMILIH</b>																		
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap		LK	0															0
		PR	0															0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. PENGGUNA HAK PILIH</b>																		
1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya		LK	0															0
		PR	0															0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya		LK	0															0
		PR	0															0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya		LK	0															0
		PR	0															0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)		LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO.	URAIAN		RINCIAN															JUMLAH AKHIR
	II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap		0															0
2	Jumlah surat suara yang digunakan		0															0
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih ( <i>karena rusak atau keliru coblos</i> )		0															0
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		0															0

NO.	URAIAN		RINCIAN															JUMLAH AKHIR
	III. DATA PEMILIH DISABILITAS		JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih		LK	0															0
		PR	0															0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



KECAMATAN / ..... \*) : [KECAMATAN]  
 KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]  
 PROVINSI : [PROVINSI]

LAMPIRAN 1 MODEL  
 D. HASIL KECAMATAN-KWK-  
 BUPATI/WALIKOTA  
 Halaman 2 Lembar ...

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS

KELURAHAN / ..... \*) : .....

URAIAN		RINCIAN																
DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, SERTA KOLOM KOSONG		JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH AKHIR
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																		
1	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	0																0
2	KOLOM KOSONG	0																0

URAIAN		RINCIAN																
DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH		JUMLAH PINDAHAN	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH AKHIR
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	0																0
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, SERTA KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	
1. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR
.....	.....

Keterangan:

Format Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA dapat disesuaikan berdasarkan jumlah dan nomor urut Pasangan Calon di masing-masing wilayah pemilihan, termasuk untuk kolom kosong tidak bergambar pada pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon

\*) coret yang tidak perlu atau tulis nama lain

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT JENDERAL  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 Kepala Biro Hukum,



Andi Krisna

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

LAMPIRAN V  
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 NOMOR 18 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN  
 PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

**FORMULIR MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR**



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
 DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
 TAHUN 2024

MODEL  
 D.HASIL KABKO-KWK-  
 GUBERNUR  
 Halaman 1

KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]  
 PROVINSI : [PROVINSI]

Pada hari ini .....tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu .....  
 ....., Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (KPU Kabupaten/Kota \*) ..... telah  
 melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota \*) dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota \*) pada  
 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bertempat di: .....

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi  
 oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten/Kota \*) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat  
 kabupaten/kota \*) berdasarkan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah  
 kabupaten/kota \*).

Kabupaten/Kota \*) ..... dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur ada/tidak ada \*) kejadian  
 khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK tingkat  
 kabupaten/kota \*).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam ..... (.....) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU  
 Kabupaten/Kota \*) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1 KETUA	2 ANGGOTA	3 ANGGOTA	4 ANGGOTA	5 ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR				
1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	3. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	4. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	5. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR
.....	.....	.....	.....	.....



KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI

: [KABUPATEN/KOTA]  
: [PROVINSI]

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
GUBERNUR  
Halaman 2 - 1 Lembar 1

NO.	URAIAN		RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN	
	1	2	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...		
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A.	DATA PEMILIH																		
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK																0	
		PR																0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	PENGGUNA HAK PILIH																		
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK																0	
		PR																0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK																0	
		PR																0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK																0	
		PR																0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO.	URAIAN		RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
	1	2	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap																	0
2	Jumlah surat suara yang digunakan																	0
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)																	0
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan																	0

NO.	URAIAN		RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN	
	1	2	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...		KEC ...
III.	DATA PEMILIH DISABILITAS		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR				
1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	3. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	4. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	5. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR
.....	.....	.....	.....	.....



KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI

: [KABUPATEN/KOTA]  
: [PROVINSI]

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
GUBERNUR  
Halaman 2 - 2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																	
1	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR																0
2	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR																0
3	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR																0
4	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR																0
5	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR																0

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																0
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR				
1.	2.	3.	4.	5.
NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR
.....	.....	.....	.....	.....

\*) coret yang tidak perlu atau tulis nama lain





KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI

: [KABUPATEN/KOTA]  
: [PROVINSI]

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
GUBERNUR  
Halaman 2 - 1 Lembar ...

NO.	URAIAN		RINCIAN																
	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		JUMLAH PINDAHAN	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A.	DATA PEMILIH																		
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	0															0	
		PR	0															0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.	PENGGUNA HAK PILIH																		
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	0															0	
			PR	0															0
			JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0															0	
			PR	0															0
			JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0															0	
			PR	0															0
			JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO.	URAIAN		RINCIAN														
	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		JUMLAH PINDAHAN	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap		0														0
2	Jumlah surat suara yang digunakan		0														0
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		0														0
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		0														0

NO.	URAIAN		RINCIAN															
	DATA PEMILIH DISABILITAS		JUMLAH PINDAHAN	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	0															0
		PR	0															0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR				
1	2	3	4	5
1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	3. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	4. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	5. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR
.....	.....	.....	.....	.....



KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI

: [KABUPATEN/KOTA]  
: [PROVINSI]

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
GUBERNUR  
Halaman 2 - 2 Lembar ...

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																	
1	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	0															0
2	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	0															0
3	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	0															0
4	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	0															0
5	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	0															0

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	0															0
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR				
1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	3. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	4. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	5. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR
.....	.....	.....	.....	.....

\* ) coret yang tidak perlu atau tulis nama lain

Keterangan:

Format Formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR dapat disesuaikan berdasarkan jumlah pasangan calon



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024

MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR Halaman 1

KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]
PROVINSI : [PROVINSI]

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ....., Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (KPU Kabupaten/Kota \*) ..... telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota \*) dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota \*) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bertempat di: .....

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon dan Pemantau Pemilihan, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten/Kota \*) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota \*) berdasarkan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota \*).

Kabupaten/Kota \*) ..... dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur ada/tidak ada \*) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK tingkat kabupaten/kota \*).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam ..... (.....) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota \*) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

Table with 5 columns for signatures of the Election Commission members (Ketua and 4 Anggota).

Table with 2 columns for signatures of witnesses (Saksi Pasangan Calon Gubernur and Wakil Gubernur) and empty space for other witnesses.

\*) coret yang tidak perlu atau tulis nama lain



KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI

: [KABUPATEN/KOTA]  
: [PROVINSI]

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
GUBERNUR  
Halaman 2 - 1 Lembar 1

NO.	URAIAN		RINCIAN																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	JUMLAH PINDAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
A.	DATA PEMILIH																				
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK																		0	
		PR																			0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	PENGGUNA HAK PILIH																				
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK																		0	
		PR																			0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK																		0	
		PR																			0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK																		0	
		PR																			0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO.	URAIAN		RINCIAN																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap																			0
2	Jumlah surat suara yang digunakan																			0
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih ( <i>karena rusak atau keliru coblos</i> )																			0
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan																			0

NO.	URAIAN		RINCIAN																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
III.	DATA PEMILIH DISABILITAS		KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	JUMLAH PINDAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK																		0	
		PR																			0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

1	KETUA	2	ANGGOTA	3	ANGGOTA	4	ANGGOTA	5	ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR

1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR
.....	.....



KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI

: [KABUPATEN/KOTA]  
: [PROVINSI]

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
GUBERNUR  
Halaman 2 - 2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																	
1	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR																0
2	KOLOM KOSONG																0

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																0
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
KETUA .....	ANGGOTA .....	ANGGOTA .....	ANGGOTA .....	ANGGOTA .....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	
1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR
.....	.....

\* ) coret yang tidak perlu atau tulis nama lain



KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI

: [KABUPATEN/KOTA]  
: [PROVINSI]

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
GUBERNUR  
Halaman 2 - 1 Lembar ...

NO.	URAIAN			RINCIAN														JUMLAH AKHIR	
	1	2	3	JUMLAH PINDAHAN	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...		KEC ...
I.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH																		
1																			
A.	DATA PEMILIH																		
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	0																0
		PR	0																0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	PENGGUNA HAK PILIH																		
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	0																0
		PR	0																0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0																0
		PR	0																0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0																0
		PR	0																0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO.	URAIAN			RINCIAN														JUMLAH AKHIR	
	1	2	3	JUMLAH PINDAHAN	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...		
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																		
1																			
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap			0															0
2	Jumlah surat suara yang digunakan			0															0
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)			0															0
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan			0															0

NO.	URAIAN			RINCIAN														JUMLAH AKHIR	
	1	2	3	JUMLAH PINDAHAN	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...		
III.	DATA PEMILIH DISABILITAS																		
1																			
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	0																0
		PR	0																0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

1	KETUA	2	ANGGOTA	3	ANGGOTA	4	ANGGOTA	5	ANGGOTA
	.....		.....		.....		.....		.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR

1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR
.....	.....



KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI

: [KABUPATEN/KOTA]  
: [PROVINSI]

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
GUBERNUR  
Halaman 2 - 2 Lembar ...

O.	URAIAN	RINCIAN																
7.	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA KOLOM KOSONG	JUMLAH PINDAHAN	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																		
1	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	0																0
2	KOLOM KOSONG	0																0

O.	URAIAN	RINCIAN																
7.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	JUMLAH PINDAHAN	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	0																
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	
1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR
.....	.....

Keterangan:

Format Formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR dapat disesuaikan berdasarkan jumlah dan nomor urut Pasangan Calon di masing-masing wilayah pemilihan, termasuk untuk kolom kosong tidak bergambar pada pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon

\* ) coret yang tidak perlu atau tulis nama lain

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Kepala Biro Hukum,

  
Andi Krisna

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 NOMOR 18 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN  
 PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

**FORMULIR MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA**



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
 DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*) TAHUN 2024

MODEL  
 D.HASIL KABKO-KWK-  
 BUPATI/WALIKOTA  
 Halaman 1

KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]  
 PROVINSI : [PROVINSI]

Pada hari ini .....tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu .....,  
 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (KPU Kabupaten/Kota \*) ..... telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil  
 penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota \*) dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota \*) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota  
 dan Wakil Walikota \*) bertempat di: .....

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota \*) disaksikan oleh Saksi Pasangan  
 Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil  
 Bupati/Walikota dan Wakil Walikota \*)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten/Kota \*) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat  
 kabupaten/kota \*) berdasarkan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah  
 kabupaten/kota \*).

Kabupaten/Kota \*) ..... dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota \*)  
 ada/tidak ada \*) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN  
 SAKSI-KWK tingkat kabupaten/kota \*).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam ..... (.....) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU  
 Kabupaten/Kota \*) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1 KETUA	2 ANGGOTA	3 ANGGOTA	4 ANGGOTA	5 ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA					
1. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	2. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	3. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	4. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	5. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	6. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA
.....	.....	.....	.....	.....	.....





KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI

: [KABUPATEN/KOTA]  
: [PROVINSI]

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
BUPATI/WALIKOTA  
Halaman 2 - 1 Lembar 1

NO.	URAIAN		RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN	
	1	2	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...		
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A.	DATA PEMILIH																		
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK																0	
		PR																0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	PENGGUNA HAK PILIH																		
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK																0	
		PR																0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK																0	
		PR																0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK																0	
		PR																0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO.	URAIAN		RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN	
	1	2	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...		KEC ...
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap																	0	
2	Jumlah surat suara yang digunakan																	0	
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih ( <i>karena rusak atau keliru coblos</i> )																	0	
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan																	0	

NO.	URAIAN		RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN	
	1	2	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...		KEC ...
III.	DATA PEMILIH DISABILITAS		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK																0	
		PR																0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA					
1. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	2. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	3. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	4. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	5. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	6. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA
.....	.....	.....	.....	.....	.....



KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI

: [KABUPATEN/KOTA]  
: [PROVINSI]

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
BUPATI/WALIKOTA  
Halaman 2 - 2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																	
1	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA																0
2	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA																0
3	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA																0

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																0
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA					
1. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	2. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	3. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	4. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	5. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	6. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA
.....	.....	.....	.....	.....	.....

\*) coret yang tidak perlu atau tulis nama lain



KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI

: [KABUPATEN/KOTA]  
: [PROVINSI]

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
BUPATI/WALIKOTA  
Halaman 2 - 1 Lembar ...

NO.	URAIAN		RINCIAN																
	1	2	JUMLAH PINDAHAN	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	JUMLAH AKHIR	
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A.	DATA PEMILIH																		
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	0															0	
		PR	0																0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	PENGGUNA HAK PILIH																		
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	0															0	
		PR	0																0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0															0	
		PR	0																0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0															0	
		PR	0																0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

NO.	URAIAN		RINCIAN															
	1	2	JUMLAH PINDAHAN	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	JUMLAH AKHIR
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap		0															0
2	Jumlah surat suara yang digunakan		0															0
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		0															0
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		0															0

NO.	URAIAN		RINCIAN															
	1	2	JUMLAH PINDAHAN	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	JUMLAH AKHIR
III.	DATA PEMILIH DISABILITAS		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	0															0
		PR	0															
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1 KETUA	2 ANGGOTA	3 ANGGOTA	4 ANGGOTA	5 ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA					
1. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	2. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	3. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	4. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	5. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	6. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA
.....	.....	.....	.....	.....	.....



KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI

: [KABUPATEN/KOTA]  
: [PROVINSI]

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
BUPATI/WALIKOTA  
Halaman 2 - 2 Lembar ...

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																	
1	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	0															0
2	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	0															0
3	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	0															0

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	0															0
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA					
1. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	2. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	3. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	4. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	5. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	6. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA
.....	.....	.....	.....	.....	.....

\*) coret yang tidak perlu atau tulis nama lain

Keterangan:

Format Formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA dapat disesuaikan berdasarkan jumlah pasangan calon



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*) TAHUN 2024

MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA Halaman 1

KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]
PROVINSI : [PROVINSI]

Pada hari ini .....tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ....., Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (KPU Kabupaten/Kota \*) ..... telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota \*) dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota \*) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota \*) bertempat di: .....

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota \*) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon dan Pemantau Pemilihan, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota \*)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten/Kota \*) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota \*) berdasarkan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota \*).

Kabupaten/Kota \*) ..... dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota \*) ada/tidak ada \*) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK tingkat kabupaten/kota \*).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam ..... (.....) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota \*) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

Table with 5 columns: KETUA, ANGGOTA, ANGGOTA, ANGGOTA, ANGGOTA. Row 1 contains numbers 1-5 and dotted lines for signatures.

Table with 2 columns: 1. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA, 2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR. Row 2 contains blank space for names and signatures.

\*) coret yang tidak perlu atau tulis nama lain



KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI

: [KABUPATEN/KOTA]  
: [PROVINSI]

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
BUPATI/WALIKOTA  
Halaman 2 - 1 Lembar 1

NO.	URAIAN		RINCIAN															
			KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>A. DATA PEMILIH</b>																		
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK																	0
	PR																	0
	JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. PENGGUNA HAK PILIH</b>																		
1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK																	0
	PR																	0
	JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK																	0
	PR																	0
	JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK																	0
	PR																	0
	JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO.	URAIAN		RINCIAN															
			KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA</b>																		
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap																	0
2	Jumlah surat suara yang digunakan																	0
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih ( <i>karena rusak atau keliru coblos</i> )																	0
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan																	0

NO.	URAIAN		RINCIAN															
			KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>III. DATA PEMILIH DISABILITAS</b>																		
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK																	0
	PR																	0
	JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1 KETUA	2 ANGGOTA	3 ANGGOTA	4 ANGGOTA	5 ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, SERTA KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	
1. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR
.....	.....



KABUPATEN/KOTA : [KABUPATEN/KOTA]  
 PROVINSI : [PROVINSI]

MODEL  
 D. HASIL KABKO-KWK-  
 BUPATI/WALIKOTA  
 Halaman 2 - 2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																	
1	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WALIKOTA																0
2	KOLOM KOSONG																0

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																0
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1 KETUA .....	2 ANGGOTA .....	3 ANGGOTA .....	4 ANGGOTA .....	5 ANGGOTA .....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, SERTA KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	
1. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA .....	2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR .....

\* ) coret yang tidak perlu atau tulis nama lain



KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI

: [KABUPATEN/KOTA]  
: [PROVINSI]

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
BUPATI/WALIKOTA  
Halaman 2 - 1 Lembar ...

). URAIAN			RINCIAN																
DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			JUMLAH PINDAHAN	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>A. DATA PEMILIH</b>																			
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK		0																0
	PR		0																0
	JML		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. PENGGUNA HAK PILIH</b>																			
1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK		0																0
	PR		0																0
	JML		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK		0																0
	PR		0																0
	JML		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK		0																0
	PR		0																0
	JML		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JML		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

). URAIAN			RINCIAN															
DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA			JUMLAH PINDAHAN	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap		0															0
2	Jumlah surat suara yang digunakan		0															0
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		0															0
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		0															0

). URAIAN			RINCIAN															
DATA PEMILIH DISABILITAS			JUMLAH PINDAHAN	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK		0															0
	PR		0															0
	JML		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1 KETUA	2 ANGGOTA	3 ANGGOTA	4 ANGGOTA	5 ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, SERTA KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	
1. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR
.....	.....





KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI

: [KABUPATEN/KOTA]  
: [PROVINSI]

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
BUPATI/WALIKOTA  
Halaman 2 - 2 Lembar ...

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																	
1	NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WALIKOTA	0															0
2	KOLOM KOSONG	0															0

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	KEC ...	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	0															0
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, SERTA KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	
1. NAMA CALON BUPATI/WALIKOTA NAMA CALON WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA	2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR
.....	.....


\* ) coret yang tidak perlu atau tulis nama lain

Keterangan:

Format Formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA dapat disesuaikan berdasarkan jumlah dan nomor urut Pasangan Calon di masing-masing wilayah pemilihan, termasuk untuk kolom kosong tidak bergambar pada pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Kepala Biro Hukum,



Andi Krisna

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 NOMOR 18 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN  
 HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA



FORMULIR MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR  
 BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
 DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA  
 DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024

MODEL  
 D.HASIL PROV-KWK-  
 GUBERNUR  
 Halaman 1

PROVINSI : [PROVINSI]

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ....., Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU Provinsi) ..... telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi dalam wilayah kerja KPU Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bertempat di: .....

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Provinsi menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi berdasarkan formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR dari seluruh kabupaten/kota dan menuangkan ke dalam Formulir MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR

Provinsi..... dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur ada/tidak ada \*) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERTATAN SAKSI-KWK tingkat kabupaten/kota \*).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam ..... (.....) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI				
1	2	3	4	5
KETUA .....	ANGGOTA .....	ANGGOTA .....	ANGGOTA .....	ANGGOTA .....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR				
1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	3. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	4. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	5. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR
.....	.....	.....	.....	.....



PROVINSI

: [PROVINSI]

MODEL  
D. HASIL PROV-KWK-  
GUBERNUR  
Halaman 2 - 1 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH PINDAHAN		
		KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
A.	<b>DATA PEMILIH</b>																			
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK																	0	
		PR																		0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>																			
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK																	0	
		PR																		0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK																	0	
		PR																	0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK																	0	
		PR																	0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO.	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH PINDAHAN	
		KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
II.	<b>DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA</b>																		
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap																		0
2	Jumlah surat suara yang digunakan																		0
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)																		0
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan																		0

NO.	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH PINDAHAN	
		KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
III.	<b>DATA PEMILIH DISABILITAS</b>																		
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK																	0
		PR																	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

1	KETUA	2	ANGGOTA	3	ANGGOTA	4	ANGGOTA	5	ANGGOTA
	.....		.....		.....		.....		.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	3. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	4. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	5. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR
.....	.....	.....	.....	.....



PROVINSI : [PROVINSI]

MODEL  
D. HASIL PROV-KWK-  
GUBERNUR  
Halaman 2 - 2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																	
1	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR																0
2	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR																0
3	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR																0
4	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR																0
5	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR																0

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																0
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI				
1	2	3	4	5
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR				
1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	3. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	4. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	5. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR
.....	.....	.....	.....	.....

\*) coret yang tidak perlu atau tulis nama lain



PROVINSI

: [PROVINSI]

MODEL  
D. HASIL PROV-KWK-  
GUBERNUR  
Halaman 2 - 1 Lembar ...

NO.	URAIAN		RINCIAN																JUMLAH AKHIR	
			JUMLAH PINDAHAN	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
<b>A. DATA PEMILIH</b>																				
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	0																0	
		PR	0																0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B. PENGGUNA HAK PILIH</b>																				
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	0																0	
			PR	0																0
			JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0																0	
			PR	0																0
			JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0																0	
			PR	0																0
			JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO.	URAIAN		RINCIAN																JUMLAH AKHIR
			JUMLAH PINDAHAN	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA</b>																			
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap		0																0
2	Jumlah surat suara yang digunakan		0																0
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		0																0
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		0																0

NO.	URAIAN		RINCIAN																JUMLAH AKHIR
			JUMLAH PINDAHAN	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>III. DATA PEMILIH DISABILITAS</b>																			
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	0																0
		PR	0																0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

1 KETUA	2 ANGGOTA	3 ANGGOTA	4 ANGGOTA	5 ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	3. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	4. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	5. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR
.....	.....	.....	.....	.....



PROVINSI

: [PROVINSI]

MODEL  
D. HASIL PROV-KWK-  
GUBERNUR  
Halaman 2 - 2 Lembar ...

1.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																	
1	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	0															0
2	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	0															0
3	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	0															0
4	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	0															0
5	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	0															0

1.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	0															0
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI				
1	2	3	4	5
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR				
1.	2.	3.	4.	5.
NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR
.....	.....	.....	.....	.....

\* ) coret yang tidak perlu atau tulis nama lain

Keterangan:

Format Formulir MODEL D. HASIL PROV-KWK-GUBERNUR dapat disesuaikan berdasarkan jumlah pasangan calon dan jumlah anggota KPU



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024

MODEL  
D.HASIL PROV-KWK-  
GUBERNUR  
Halaman 1

PROVINSI : [PROVINSI]

Pada hari ini .....tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ....., Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU Provinsi) ..... telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi dalam wilayah kerja KPU Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bertempat di: .....

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon dan Pemantau Pemilihan, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Provinsi menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi berdasarkan formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR dari seluruh kabupaten/kota dan menuangkan ke dalam Formulir MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR

Provinsi..... dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur ada/tidak ada \*) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERTATAN SAKSI-KWK tingkat kabupaten/kota \*).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam ..... (.....) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI				
1	2	3	4	5
KETUA .....	ANGGOTA .....	ANGGOTA .....	ANGGOTA .....	ANGGOTA .....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	
1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR
.....	.....

\*) coret yang tidak perlu atau tulis nama lain



PROVINSI

: [PROVINSI]

MODEL  
D. HASIL PROV-KWK-  
GUBERNUR  
Halaman 2 - 1 Lembar 1

NO.	URAIAN		RINCIAN																JUMLAH PINDAHAN	
			KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA			
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
<b>A. DATA PEMILIH</b>																				
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK																	0	
		PR																		0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. PENGGUNA HAK PILIH</b>																				
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK																	0	
		PR																		0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK																	0	
		PR																	0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK																	0	
		PR																	0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO.	URAIAN		RINCIAN																JUMLAH PINDAHAN
			KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA		
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap																		0
2	Jumlah surat suara yang digunakan																		0
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)																		0
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan																		0

NO.	URAIAN		RINCIAN																JUMLAH PINDAHAN
			KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA		
III.	DATA PEMILIH DISABILITAS		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK																	0
		PR																	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI				
1	2	3	4	5
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	
1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR
.....	.....





PROVINSI

: [PROVINSI]

MODEL  
D. HASIL PROV-KWK-  
GUBERNUR  
Halaman 2 - 2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		KAB /KOTA ...	KAB /KOTA ...	KAB /KOTA ...	KAB /KOTA ...	KAB /KOTA ...	KAB /KOTA ...	KAB /KOTA ...	KAB /KOTA ...	KAB /KOTA ...	KAB /KOTA ...	KAB /KOTA ...	KAB /KOTA ...	KAB /KOTA ...	KAB /KOTA ...	KAB /KOTA ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																	
1	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR																0
2	KOLOM KOSONG																0

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		KAB /KOTA ...	KAB /KOTA ...	KAB /KOTA ...	KAB /KOTA ...	KAB /KOTA ...	KAB /KOTA ...	KAB /KOTA ...	KAB /KOTA ...	KAB /KOTA ...	KAB /KOTA ...	KAB /KOTA ...	KAB /KOTA ...	KAB /KOTA ...	KAB /KOTA ...	KAB /KOTA ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																0
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI				
1 KETUA	2 ANGGOTA	3 ANGGOTA	4 ANGGOTA	5 ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	
1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR
.....	.....

\*) coret yang tidak perlu atau tulis nama lain



PROVINSI

: [PROVINSI]

MODEL  
D. HASIL PROV-KWK-  
GUBERNUR  
Halaman 2 - 1 Lembar ...

NO.	URAIAN		RINCIAN															JUMLAH AKHIR	
	1	2	JUMLAH PINDAHAN	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>A. DATA PEMILIH</b>																			
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	0															0	
		PR	0															0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B. PENGGUNA HAK PILIH</b>																			
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	0															0	
			PR	0															0
			JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0															0	
			PR	0														0	
			JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0															0	
			PR	0														0	
			JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO.	URAIAN		RINCIAN															JUMLAH AKHIR
	1	2	JUMLAH PINDAHAN	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap		0															0
2	Jumlah surat suara yang digunakan		0															0
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		0															0
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		0															0

NO.	URAIAN		RINCIAN															JUMLAH AKHIR
	1	2	JUMLAH PINDAHAN	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>III. DATA PEMILIH DISABILITAS</b>																		
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	0															0
			PR	0														0
			JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

1	KETUA	2	ANGGOTA	3	ANGGOTA	4	ANGGOTA	5	ANGGOTA
	.....		.....		.....		.....		.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR

1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR
.....	.....



PROVINSI

: [PROVINSI]

MODEL  
D. HASIL PROV-KWK-  
GUBERNUR  
Halaman 2 - 2 Lembar ...

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																	
1	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	0															0
2	NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	0															0

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	KAB /KOTA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	0															0
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI				
1	2	3	4	5
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	
1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR
.....	.....

Keterangan:

Format Formulir MODEL D. HASIL PROV-KWK-GUBERNUR dapat disesuaikan berdasarkan jumlah dan nomor urut Pasangan Calon di masing-masing wilayah pemilihan, termasuk untuk kolom kosong tidak bergambar pada pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon

\*) coret yang tidak perlu atau tulis nama lain

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Kepala Biro Hukum,

Andi Krisna

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN